



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Maulana Yusuf Bin Ukas
2. Tempat lahir : Puralaksana
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 15 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margautama 2 Rt.02 Rw.01 Desa Puralaksana Kec. Waytenong Prov Lampung Barat Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Perpanjangan Kajari Banjar sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis ke-2 sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 266/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,24 gram
  - b. 12 (Dua belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,19 gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) buah tas selendang merk Public dept

**Dikembalikan kepada terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa ia terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS bersama –sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN BIN ACENG SALEH serta saksi REFKI PRANATA BIN UJANG SYARIPUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kontrakan atau kostan di jalan Parung Lesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi AZWAR ANAS yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banjar bersama dengan rekannya yakni saksi REDY SETTIADI dengan disaksikan oleh saksi YOYO, saksi UJANG dan saksi DENI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika Jenis tembakau Gorila yakni terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan atau kostan saksi ACEP JAMALUDIN di Jalan Parung Lesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar , yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam tabung warna merah merk VIVAN yang disembunyikan di bawah kasur saksi ACEP JAMALUDIN, 14 (Empat Belas) linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 (Dua belas) linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept serta 1 (satu) buah Handphone BB warna putih dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam didalam kontrakan atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan tersebut. Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa ACEP JAMALUDIN, saksi IRVAN MAULANA dan saksi REFKI PRANATA.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi ACEP JAMALUDIN serta saksi REFKI PRANATA barang bukti narkotika jenis tembakau gorila yang ditemukan tersebut diperoleh dari saudara MADITYA DENA (DPO) dengan cara terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA sepakat untuk membeli narkotika jenis tembakau gorila untuk dipergunakan bersama-sama setelah saksi REFKI PRANATA mendapatkan telepon dari saudara MADITYA DENA (DPO). Lalu dengan cara patungan yang mana terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF patungan sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus ribu Rupiah), saksi REFKI PRANATA Rp.150.000,- (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) serta saksi ACEP JAMALUDIN Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) , setelah uang untuk membeli Narkotika berupa tembakau gorila tersebut terkumpul lalu terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA berangkat ke Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 untuk bertemu dengan saudara MADITYA DENA (DPO). Setelah sampai di Rancaekek saksi REFKI PRANATA kemudian menelpon saudara MADITYA DENA (DPO) dan ketika saudara MADITYA DENA (DPO) datang lalu saksi REFKI PRANATA , saksi IRVAN MAULANA dan saudara MADITYA DENA (DPO) langsung menuju kontrakan atau kostan saudara AZMI (DPO). Bahwa saksi REFKI PRANATA langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MADITYA DENA (DPO) untuk membeli tembakau gorila dan setelah menerima uang dari saksi REFKI PRANATA saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram dan langsung ditumpahkan kedalam mangkok plastik oleh saudara MADITYA DENA (DPO), kemudian terdakwa IRVAN dan saksi MAULANA REFKI PRANATA langsung melinting tembakau gorila tersebut setelah mendapatkan kertas putih dari saudara MADITYA DENA (DPO) menjadi 55 (lima puluh lima) linting. Bahwa tembakau gorila yang sudah dilinting tersebut kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker milik terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN MAULANA YUSUF lalu terdakwa IRVAN dan saksi REFKI pulang ke Banjar untuk menemui terdakwa ACEP JAMALUDIN.

Bahwa terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Jakarta barang bukti narkoba dengan

- **No. Lab : 2819/ NNF/ 2018** atas nama tersangka ACEP JAMALUDIN dan IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 12 (Dua Belas ) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram diberi no barang bukti **1472/2018/OF** dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International berisi 14 (empat belas) linting masing-masing berisikan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0784 gram diberi nomor barang bukti **1473/2018/OF**

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1472/2018/OF dan 1473/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba mengandung bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Sisa barang bukti No. Lab : 2819/ NNF/ 2018 atas nama tersangka ACEP JAMALUDIN dan IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS setelah dilakukan analisis adalah

Nomor barang bukti	Jumlah / Berat
1472/2018/OF	12 (Dua Belas) linting / 0,8349 gram
1473/2018/OF	14 (Empat Belas) linting / 1,0121 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS bersama – sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN BIN ACENG SALEH serta saksi REFKI PRANATA BIN UJANG SYARIPUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kontrakan atau kostan di jalan Parung Lesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi AZWAR ANAS yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Banjar bersama dengan rekannya yakni saksi REDY SETTIADI berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Jenis tembakau Gorila yakni terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau gorila pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan atau kostan saksi ACEP JAMALUDIN di Jalan Parung Lesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar disaksikan oleh saksi YOYO, saksi UJANG dan saksi DENI . Bahwa pada saat itu saksi AZWAR ANAS dan saksi REDY SETTIADI menemukan barang bukti berupa 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam tabung warna merah merk VIVAN yang disembunyikan di bawah kasur saksi ACEP JAMALUDIN, 14 (Empat Belas) linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept serta 1 (satu) buah Handphone BB warna putih dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam didalam kontrakan atau kostan tersebut. Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS , saksi ACEP JAMALUDIN serta saksi REFKI PRANATA.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi ACEP JAMALUDIN serta saksi REFKI PRANATA barang bukti narkotika jenis tembakau gorila yang ditemukan didalam rumah kontrakan atau kostan di Parung Lesang tersebut diakui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF, saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA yang dididapatkan dari saudara MADITYA DENA (DPO). Bahwa terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA sepakat untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan bersama-sama setelah saksi REFKI PRANATA mendapatkan telepon dari saudara MADITYA DENA (DPO) . Lalu dengan cara patungan yang mana terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu Rupiah) patungan sebesar, saksi REFKI PRANATA Rp.150.000,- (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah) serta saksi ACEP JAMALUDIN Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah), terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA berangkat ke Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 untuk bertemu dengan saudara MADITYA DENA (DPO) setelah sampai di Rancaekek saksi REFKI PRANATA lalu menelpon saudara MADITYA DENA (DPO). Ketika saudara MADITYA DENA (DPO) datang lalu terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA serta saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi menuju kontrakan atau kostan saudara AZMI (DPO) dan saksi REFKI PRANATA langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MADITYA DENA (DPO). Setelah menerima uang dari saksi REFKI PRANATA lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram lalu oleh saudara MADITYA DENA(DPO) tembakau gorila tersebut langsung ditumpahkan kedalam mangkok plastik dan langsung dilinting oleh terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA menjadi 55 (lima puluh lima) linting setelah mendapatkan kertas putih dari saudara MADITYA DENA (DPO) kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker milik terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF kemudian sekira jam 04.00 WIB tanggal 20 Mei 2018 terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI pulang ke Banjar untuk menemui saksi ACEP JAMALUDIN.

Bahwa terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Jakarta barang bukti narkoba dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



- No. Lab : 2819/ NNF/ 2018 atas nama tersangka ACEP JAMALUDIN dan IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 12 (Dua Belas ) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram diberi no barang bukti 1472/2018/OF dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam International berisi 14 (empat belas) linting masing-masing berisikan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0784 gram diberi nomor barang bukti 1473/2018/OF

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1472/2018/OF dan 1473/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa barang bukti No. Lab : 2819/ NNF/ 2018 atas nama tersangka ACEP JAMALUDIN dan IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS setelah dilakukan analisis adalah

Nomor barang bukti	Jumlah / Berat
1472/2018/OF	12 (Dua Belas) linting / 0,8349 gram
1473/2018/OF	14 (Empat Belas) linting / 1,0121 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kontrakan atau kostan di jalan Parung Lesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi AZWAR ANAS dan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDY SETIADI yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba polres Banjar, terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA setelah mendapatkan tembakau gorila sebanyak 55 (lima puluh lima) linting kemudian menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila tersebut sebanyak 15 (lima belas) linting dengan cara terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF membakar tembakau gorila tersebut lalu menghisapnya sampai habis bersama-sama dengan saksi ACEP JAMALUDIN dan saksi REFKI PRANATA. Bahwa setelah menghisap tembakau gorila tersebut terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF merasakan perasaannya menjadi tenang.

Bahwa sisa Narkotika berupa tembakau gorila yang ditemukan didalam kontrakan atau kostan saksi ACEP JAMALUDIN oleh saksi AZWAR ANAS dan saksi REDY SETIADI yakni 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam tabung warna merah merk VIVAN yang disembunyikan di bawah kasur saksi ACEP JAMALUDIN, 14 (Empat Belas) linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept serta 1 (satu) buah Handphone BB warna putih dan 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan atau kostan tersebut.

Bahwa terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF bukan orang yang sedang dalam pengobatan atau tenaga medis serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan narkoba atas nama IRVAN MAULANA YUSUF Nomor BAP/10/V/2018/Urkes yang ditandatangani pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh PAUR KES POLRES BANJAR IPDA SUPARDI dengan cara dilaksanakan Anamessa dan test Urine yang mana hasil pemeriksaan nya Positif Mengandung Tembakau Gorila.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Azwar Anas Bin Rohman;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB di disebuah kamar kontrakan Lingkungan Parunglesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar, saksi telah menangkap sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA;
  - Bahwa sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA ditangkap karena diduga memiliki 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan dengan berat bruto 3,10 gram yang disimpan dibawah kasur dan 14 ( linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International berat brutto 3,24 gram dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature berat bruto 3,19 yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan dan ½ linting di dua Narkotika jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa selain barang bukti narkotika pada saksi REFKI ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type SM G313H2 yang digunakan untuk komunikasi pembelian tembakau gorila dengan saudara MADITYA DENA (DPO) dan 1 buah atm bank BRI yang diduga dipergunakan untuk transaksi membeli narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat bahwa ada sebuah kontrakan yang beralamat dilingkungan parung lesang Rt.03 / 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar yang diduga digunakan untuk pesta narkoba;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA, Narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut di beli dari saudara MADITYA DENA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB saudara MADITYA DENA (DPO) menghubungi sdr.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REFKI PRANATA menawarkan tembakau gorila lalu sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA berencana membelinya untuk dipergunakan bersama-sama. Kemudian sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA patungan untuk membeli tembakau gorila dan pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 05.30 WIB sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA berangkat ke Bandung untuk membeli tembakau tersebut. Sekira jam 11.00 WIB tepatnya di Rancaekek sdr. REFKI PRANATA menghubungi saudara MADITYA DENA dan meminta untu menjemput sdr. REFKI PRANATA kemudian setelah saudara MADITYA DENA datang dengan menggunakan motor berbonceng tiga menuju kosta saudara AZMI pacar dari saudara MADITYA DENA (DPO) dan dikostan saudara AZMI sdr. REFKI PRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara MADITYA DENA (DPO) lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 gram yang dimasukkan dalam plastik rokok lalu oleh saudara MADITYA DENA (DPO) tembakau gorila tersebut ditumpahkan kedalam mangkok dan saudara MADIYTA DENA (DPO) memberikan kertas warna pith untuk melinting tembakau gorila tersebut. Dan dari 5 gram tembakau gorila menjadi 55 linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan didalam tas selendang warna biru dongker milik sdr. IRVAN MAULANA YUSUF kemudian sekira jam 04.00 WIB tanggal 20 Mei 2018 sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA pulang ke Banjar;

- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah disaksikan oleh saksi YOYO, saksi UJANG dan saksi DENI yakni pak RT dan pemilik kamar kontrakan yang disewa oleh sdr. ACEP JAMALUDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat bekas lintingan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang telah terpakai;
- Bahwa menurut pengakuan mereka awalnya terdapat 55 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila, namun sudah digunakan atau dihisap sebanyak 15 linting oleh mereka bertiga;
- Bahwa terhadap sdr. ACEP JAMALUDIN, sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sdr. REFKI PRANATA telah dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung zat narkotika semua;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Acep Jamaludin Bin Aceng Saleh;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB di disebuah kamar kontrakan Lingkungan Parunglesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar, saksi telah ditangkap bersama dengan sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF karena memiliki Narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh saksi, sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF adalah 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan dengan berat bruto 3,10 gram yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh saksi, 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International berat brutto 3,24 gram dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature berat bruto 3,19 yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dari saudara MADITYA DENA (DPO) di Rancaekek Bandung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang dijadikan lintingan sebanyak 55 (lima puluh lima) linting;
- Bahwa dari 55 linting tembakau gorila, 15 linting telah dipakai bersama-sama dengann sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sisanya 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh saksi, 14 ( linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut patungan yakni saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. IRVAN MAULANA YUSUF sebesar Rp.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi, sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF membeli Narkotika berupa tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut di beli dari saudara MADITYA DENA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB saudara MADITYA DENA (DPO) menawarkan tembakau gorila lalu saksi, sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF berencana membelinya untuk dipergunakan bersama-sama. Kemudian sdr. REFKI PRANATA, saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF patungan untuk membeli tembakau gorila yaitu saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. IRVAN MAULANA YUSUF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 05.30 WIB sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF berangkat ke Bandung untuk membeli tembakau tersebut. Sekira jam 11.00 WIB tepatnya di Rancaekek sdr. REFKI PRANATA menghubungi saudara MADITYA DENA dan meminta untuk menjemput sdr. REFKI PRANATA kemudian setelah saudara MADITYA DENA datang dengan menggunakan motor berbonceng tiga menuju kost saudara AZMI pacar dari saudara MADITYA DENA (DPO) dan dikostan saudara AZMI, sdr. REFKI PRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara MADITYA DENA (DPO), lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 gram yang dimasukkan dalam plastik rokok lalu oleh saudara MADITYA DENA (DPO) tembakau gorila tersebut ditumpahkan kedalam mangkok dan saudara MADITYA DENA (DPO) memberikan kertas warna putih untuk melinting tembakau gorila tersebut. Dan dari 5 gram tembakau gorila tersebut selanjutnya sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF linting menjadi 55 linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan didalam tas selendang warna biru dongker milik saksi, kemudian sekira





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.00 WIB sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF kembali pulang ke Banjar;

- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) linting tembakau gorila tersebut, selanjutnya keesokan harinya digunakan 15 linting, dengan cara satu linting tembakau gorila dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh saksi, sdr. REFKI PRANATA dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap tembakau gorila tersebut yaitu pikiran menjadi tenang;
- Bahwa saksi merasa menyesal telah melakukan menyalahgunakan narkoba tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Refki Pranata Bin Ujang Syarifudin;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah kamar kontrakan Lingkungan Parunglesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar, saksi telah ditangkap bersama dengan sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF karena memiliki Narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Narkoba yang dimiliki oleh saksi, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF adalah 14 linting Narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan dengan berat bruto 3,10 gram yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP JAMALUDIN, 14 linting Narkoba Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International berat brutto 3,24 gram dan 12 linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature berat bruto 3,19 yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis tembakau gorila tersebut dari saudara MADITYA DENA (DPO) di Rancaekek Bandung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang dijadikan lintingan sebanyak 55 (lima puluh lima) linting;
- Bahwa dari 55 linting tembakau gorila, 15 linting telah dipakai bersama-sama dengann sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF dan sisanya 14 linting Narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN, 14 ( linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut patungan yakni sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. IRVAN MAULANA YUSUF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF membeli Narkotika berupa tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut di beli dari saudara MADITYA DENA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB saudara MADITYA DENA (DPO) menawarkan tembakau gorila lalu sdr. ACEP JAMALUDIN, saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF berencana membelinya untuk dipergunakan bersama-sama. Kemudian sdr. ACEP JAMALUDIN, saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF patungan untuk membeli tembakau gorila yaitu sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. IRVAN MAULANA YUSUF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 05.30 WIB saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF berangkat ke Bandung untuk membeli tembakau tersebut. Sekira jam 11.00 WIB tepatnya di Rancaekek saksi menghubungi saudara MADITYA DENA dan meminta untuk menjemput saksi kemudian setelah saudara MADITYA DENA datang dengan menggunakan motor berbonceng tiga menuju kost saudara AZMI pacar dari saudara MADITYA DENA (DPO) dan dikostan saudara AZMI, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara MADITYA DENA (DPO), lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 gram yang dimasukkan dalam plastik rokok lalu oleh saudara MADITYA DENA (DPO) tembakau gorila tersebut ditumpahkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mangkok dan saudara MADIYTA DENA (DPO) memberikan kertas warna putih untuk melinting tembakau gorila tersebut. Dan dari 5 gram tembakau gorila tersebut selanjutnya saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF linting menjadi 55 linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan didalam tas selendang warna biru dongker milik saksi, kemudian sekira jam 04.00 WIB saksi dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF kembali pulang ke Banjar;

- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) linting tembakau gorila tersebut, selanjutnya keesokan harinya digunakan 15 linting, dengan cara satu linting tembakau gorila dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh saksi, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. IRVAN MAULANA YUSUF;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap tembakau gorila tersebut yaitu pikiran menjadi tenang;
- Bahwa saksi merasa menyesal telah melakukan menyalahgunakan narkoba tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB di sebuah kamar kontrakan Lingkungan Parunglesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar, terdakwa telah ditangkap bersama dengan sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA karena memiliki Narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Narkoba yang dimiliki oleh terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA adalah 14 linting Narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan dengan berat bruto 3,10 gram yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP JAMALUDIN, 14 linting Narkoba Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International berat brutto 3,24 gram dan 12 linting diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature berat bruto 3,19 yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau gorila tersebut dari saudara MADITYA DENA (DPO) di Rancaekek Bandung dengan harga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang dijadikan lintingan sebanyak 55 (lima puluh lima) linting;
- Bahwa dari 55 linting tembakau gorila, 15 linting telah dipakai bersama-sama dengan sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA dan sisanya 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP JAMALUDIN, 14 ( linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
  - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut patungan yakni sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA membeli Narkotika berupa tembakau gorila tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;
  - Bahwa Narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut di beli dari saudara MADITYA DENA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB saudara MADITYA DENA (DPO) menawarkan tembakau gorila lalu sdr. ACEP JAMALUDIN, terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA berencana membelinya untuk dipergunakan bersama-sama. Kemudian sdr. ACEP JAMALUDIN, terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA patungan untuk membeli tembakau gorila yaitu sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 05.30 WIB terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA berangkat ke Bandung untuk membeli tembakau tersebut. Sekira jam 11.00 WIB tepatnya di Rancaekek sdr. REFKI PRANATA menghubungi saudara MADITYA DENA dan meminta untu menjemput sdr. REFKI PRANATA kemudian setelah saudara MADITYA DENA datang dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor berbonceng tiga menuju kosto saudara AZMI pacar dari saudara MADITYA DENA (DPO) dan dikostan saudara AZMI sdr. REFKI PRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara MADITYA DENA (DPO) lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 gram yang dimasukkan dalam plastik rokok lalu oleh saudara MADITYA DENA (DPO) tembakau gorila tersebut ditumpahkan kedalam mangkok dan saudara MADIYTA DENA (DPO) memberikan kertas warna pith untuk melinting tembakau gorila tersebut. Dan dari 5 gram tembakau gorila tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA linting menjadi 55 linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan didalam tas selendang warna biru dongker milik terdakwa, kemudian sekira jam 04.00 WIB terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA kembali pulang ke Banjar;

- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) linting tembakau gorila tersebut, selanjutnya keesokan harinya digunakan 15 linting, dengan cara satu linting tembakau gorila dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap tembakau gorila tersebut yaitu pikiran menjadi tenang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan menyalahgunakan narkoba tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam internasional Berat Bruto 3,24 gram;
- 12 (Dua belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam internasional Berat Bruto 3,19 gram;
- 1 (satu) buah tas selendang merk Public dept;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa kenal dan telah disita secara hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2819/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, BSc, TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, dan NOVIA HERYANI, S.Si. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1472/2018/OF dan 1473/2018/OF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2820/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, BSc, TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, dan NOVIA HERYANI, S.Si. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1474/2018/OF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : BAP/10/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik dan Tes Urine terhadap IRVAN MAULANA YUSUF BIN UKAS, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Tembakau Gorila.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB di disebuah kamar kontrakan Lingkungan Parunglesang Rt.03 Rw.09 Kelurahan Banjar Kota Banjar, terdakwa telah ditangkap bersama dengan sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA karena memiliki Narkotika jenis tembakau gorila;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA adalah 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan dengan berat bruto 3,10 gram yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP JAMALUDIN, 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International berat brutto 3,24 gram dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature berat bruto 3,19 yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dari saudara MADITYA DENA (DPO) di Rancaekek Bandung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang dijadikan lintingan sebanyak 55 (lima puluh lima) linting;
- Bahwa dari 55 linting tembakau gorila, 15 linting telah dipakai bersama-sama dengann sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA dan sisanya 14 linting Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila yang dimasukkan kedalam tabung warna merah merk vivan yang disimpan dibawah kasur yang ditempati oleh sdr. ACEP JAMALUDIN, 14 ( linting Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam rokok gudang garam International dan 12 linting diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna biru dongker merk public dept yang disimpan didalam kontrakan;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorila tersebut patungan yakni sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA membeli Narkotika berupa tembakau gorila tersebut uuntuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut di beli dari saudara MADITYA DENA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB saudara MADITYA DENA

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menawarkan tembakau gorila lalu sdr. ACEP JAMALUDIN, terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA berencana membelinya untuk dipergunakan bersama-sama. Kemudian sdr. ACEP JAMALUDIN, terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA patungan untuk membeli tembakau gorila yaitu sdr. ACEP JAMALUDIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. REFKI PRANATA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 05.30 WIB terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA berangkat ke Bandung untuk membeli tembakau tersebut. Sekira jam 11.00 WIB tepatnya di Rancaekek sdr. REFKI PRANATA menghubungi saudara MADITYA DENA dan meminta untu menjemput sdr. REFKI PRANATA kemudian setelah saudara MADITYA DENA datang dengan menggunakan motor berbonceng tiga menuju kost saudara AZMI pacar dari saudara MADITYA DENA (DPO) dan dikostan saudara AZMI sdr. REFKI PRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara MADITYA DENA (DPO) lalu saudara MADITYA DENA (DPO) langsung pergi dan kembali lagi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa tembakau gorila sebanyak 5 gram yang dimasukkan dalam plastik rokok lalu oleh saudara MADITYA DENA (DPO) tembakau gorila tersebut ditumpahkan kedalam mangkok dan saudara MADIYTA DENA (DPO) memberikan kertas warna pith untuk melinting tembakau gorila tersebut. Dan dari 5 gram tembakau gorila tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA linting menjadi 55 linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signature dan dimasukkan didalam tas selendang warna biru dongker milik terdakwa, kemudian sekira jam 04.00 WIB terdakwa dan sdr. REFKI PRANATA kembali pulang ke Banjar;

- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) linting tembakau gorila tersebut, selanjutnya keesokan harinya digunakan 15 linting, dengan cara satu linting tembakau gorila dibakar lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa, sdr. ACEP JAMALUDIN dan sdr. REFKI PRANATA;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap tembakau gorila tersebut yaitu pikiran menjadi tenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan berbentuk kombinasi, maka Majelis akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I berupa tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, unsur setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Irvan Maulana Yusuf Bin Ukas yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I berupa tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa tembakau gorila yang telah digunakan oleh terdakwa merupakan Narkotika mengandung bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Hal tersebut juga diperkuat oleh alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2819/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, BSc, TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt, dan NOVIA HERYANI, S.Si. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1472/2018/OF dan 1473/2018/OF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **bahan aktif 5 Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Menimbang, bahwa norkotika tembakau gorila tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu dari total 55 (lima puluh lima) linting tembakau gorila, telah dibakar dan dihisap sebanyak 15 (lima belas) linting bersama-sama dengan Terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA, sedangkan diketahui bahwa saksi ACEP JAMALUDIN BIN ACENG SALEH maupun Terdakwa IRVAN MAULANA YUSUF dan saksi REFKI PRANATA bukanlah orang yang sedang dalam pengobatan atau tenaga medis serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila. Hal tersebut juga diperkuat dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : BAP/09/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik dan Tes Urine terhadap IRVAN MAULANA YUSUF Bin UKAS, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I berupa tanaman telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,24 gram;
- 12 (Dua belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,19 gram;

Barang bukti yang diketahui keberadaanya merupakan Narkotika Golongan I dan mengandung zat-zat sehingga oleh karena bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya, maka menurut Majelis Hakim statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selendang merk Public dept;

Barang bukti tersebut dapat dibuktikan dipersidangan telah disita dari Terdakwa dan bukan dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Maulana Yusuf Bin Ukas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Maulana yusuf Bin Ukas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa tanaman untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (Empat belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,24 gram;
- 12 (Dua belas) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garm internasional Berat Bruto 3,19 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selendang merk Public dept;

Dikembalikan kepada terdakwa Irvan Maulana Yusuf Bin Ukas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 6 November 2018, oleh Dian Wicayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Ikhsan Nasrulloh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

Achmad Iyud Nugraha S.H.,M.H.  
Ttd.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Hakim Ketua  
Ttd.

Dian Wicayanti, S.H..

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Rudi Harsono, S.H.